



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1604236510840002, tempat/tanggal Lahir :

Gedung Agung, 24 Oktober 1984, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal Lahir : Banjar Sari, 18 Mei 1980,

umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, tempat tinggal Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 22 Maret 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2010 di Merapi Timur yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/ 07/ VIII/ 2010, tanggal 04 Agustus 2010;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun 8 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Repaldi Afrizal, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. Azka Pradipta, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: Tirina yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 07 November 2021 disebabkan oleh karena Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan selingkuhannya yang bernama: Tirina yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang menyidangkan perkara yakni bernama Drs. Nusrwan, S.H., M.H., untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi tersebut ternyata tidak berhasil sebagian yakni :

1. Hak asuh anak yang bernama :
 - a. Repaldi Afrizal bin Reflayudi, laki-laki umur 11 tahun;
 - b. Azka Pradipta bin Reflayudi, laki-laki umur 3 tahun 6 bulan;Berada dalam asuhan Penggugat;
2. Nafkah anak yang wajib Tergugat bayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan, yang ternyata seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat memberikan jawabannya yakni membenarkan

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh gugatan Penggugat kecuali tentang perpisahan yakni yang benar baru 2 minggu berpisah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat menyatakan benar antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat maka Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/ 07/ VIII/ 2010, tanggal 04 Agustus 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yakni sebagai berikut :

1. Nurhana binti Jemadang, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yakni istri dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2010;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun dalam 4 tahun terakhir ini sering terjadi keributan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi adalah Penggugat;

Bahwa, sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi telah 3 kali menyaksikan keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- 2 Reiqeta Darmawulan binti Nuzuar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Lahat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yakni istri dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2010;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun dalam 4 tahun terakhir ini sering terjadi keributan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi adalah Penggugat;

Bahwa, sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain;

Bahwa, saksi telah 3 kali menyaksikan keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (Kedudukan hukum) untuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/ 07/ VIII/ 2010, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2010, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lahat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Drs. Nusiwan, S.H., M.H., untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2022 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan dan Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah lagi akibatnya sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi tersebut tidaklah terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan mencukupkan dengan saksi Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibatnya sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dinilai telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui tidak terbuka dalam hal keuangan dan juga mengakui selingkuh bahkan telah menikah lagi, maka pengakuan dari Tergugat ini telah memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Penggugat di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Aspek Filosofis

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan sutau rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling pedulikan lagi antara satu dengan yang lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tentunya akan dapat menimbulkan mudharat bagi bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menyatakan anak bernama :
 - Repaldi Afrizal bin Reflayudi, laki-laki umur 11 tahun;
 - Azka Pradipta bin Reflayudi, laki-laki umur 3 tahun 6 bulan;Berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat (Sustianah binti Amron);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut angka 3 amar putusan ini kepada Penggugat sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah, dengan penambahan 10% setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Lahat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Sulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nusrwan, S.H., M.H., Sulyadi, S.H., M.H.
PANITERA SIDANG

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 350.000,-
4. Biaya Materai	= Rp. 10.000,-

J u m l a h = **Rp. 470.000,-** (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt